

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARANGANYAR

Jln. Lawu Tlp. 15 & 21

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN MADRASAH IBTIDAIYAH
NOMOR : Mh. 34/7/ Ks.01.1/1329/1990

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KARANGANYAR

1. Berdasarkan Surat Panitia Pendiri MI Sudirman Desa Sringin Kec. Jumantono tgg. 10 Juli 1990, Nomor : 03/P/7/1990, tentang Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.
2. Berdasarkan Peninjauan / Supaervisi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Karanganyar Cq Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada tanggal 13 Agustus - 1990 ke MI Sudirman Desa Sringin Kec. Jumantono.

Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Karanganyar memberikan :
" PERSETUJUAN " Pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sudirman.
A l a m a t : Desa Sringin Kec. Jumantono Kab. Karanganyar.
Jenis / Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Sudirman.

Terhitung mulai tahun ajaran baru 1990 / 1991 dapat menerima murid baru dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersifat amal, dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.

Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1990 / 1991, dengan ketentuan , apabila di kemudian hari ternyata tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

Karanganyar tg. 22 Agustus 1990.

Tembusan kepada Yth :

1. Kep. Kanwil Depag Prop Jateng
2. Bupati KDH Tk. II Karanganyar
3. Camat Jumantono,
4. Cabang Dinas P dan K Karanganyar
5. Ranting Dinas P dan K Jumantono
6. Kepala Desa Sringin Jumantono
7. Yayasan Pendidikan Islam Sudirman Karanganyar



K E P A L A

Drs. H. MUSLIMAN

NIP : 150 047 682

**MADRASAH IBTIDAIYAH SUDIRMAN NGEMPING
KEC.JUMANTONO KAB.KARANGANYAR
TERAKREDITASI B**

Alamat : Dk.Ngemping Ds.Sringin Kec.Jumantono Kab.Karanganyar Kode Pos :57782

NSS : 111233130027

NPSN : 60711843

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : MI/444/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI Sudirman Ngemping Desa Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233130027
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Sudirman
3. Alamat
 - a. Jalan : Ngemping
 - b. Kelurahan : Sringin
 - c. Kecamatan : Jumantono
 - d. Kab/Kota : Karanganyar
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sudirman
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : 13 Agustus 1990

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1990, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Sudirman Ngemping
2. Alamat : Ngemping Rt.005 Rw. 013, Ds. Sringin, Kec. Jumantono Kab. Karanganyar
3. Nama Penyelenggara : YPI Sudirman

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jumantono, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MI Sudirman Ngemping

Ketua YPI Sudirman



H. Achmad Busyairi, M.Ag.
NIP. -



Sururi, S.Pd.I.
NIP. -

Mengetahui,
a.n Kepala

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab./Kota Karanganyar



Drs. H. Ahmad Muhtadi, M.Pd.I.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk/ 5.6 / 720 / Pgm / MI / 1992.

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : **MADRASAH IBTIDAIYAH**
2. Alamat : Jalan : **SUDIRMAN,**
Desa : **NGEMPLING, SRINGDI,**
Kecamatan : **JUMANTONO,**
Kabupaten : **KARANGANYAR,**
Propinsi : **JAWA-TENGAH,**
3. Didirikan pada : **1 JULI 1990.**
Oleh : **YAYASAN FEUD. ISLAM. SUDIR-**
MAN.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG 28 Juni 1992.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



NIP

150073291